



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 3326 / 414.101.4 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN YAYASAN
(TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 4)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perubahan Nama Lembaga dan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT NU 4 di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor : 09/TP.PKK/II/2023 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal **4 Februari 2013** Nomor : **421.1/1727/414.050/2013**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Mengubah Nama Lembaga dan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini :
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan Lama | : Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT NU 4 INSAN CENDEKIA |
| Nama Satuan Pendidikan Baru | : Taman Kanak-Kanak INSAN CENDEKIA |
| NPSN | : 20574058 |
| Nama Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Nama Yayasan Lama | : NURUL HUDA |
| Alamat | : Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban |
| Nama Yayasan Baru | : ALIFANINGDYAH NARESWARA NAILA |
| Alamat | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip II Gang Kos-Kosan No. 05
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban |

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 6 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST.,MT.
NIP. 19721229 200212 1 003

Tembusan Yth :
- BUPATI Tuban